

INTERVENSI ORANG TUA DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA PERSEPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Gita Aninda Putri¹, Saini², Alfina Wildatul Fitriyah³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

JL.Imam Sukarto No.60, Baletbaru -Sukowono-Jember-Jawa Timur, 68194

gitaanindaputri@gmail.com¹, zainishaleh@gmail.com²,

phinapulapan@gmail.com

Abstrac. This study examines the phenomenon of *parental intervention in marital conflicts of their children* from the perspective of Islamic Family Law, focusing on its underlying factors, impacts, and the legal boundaries governing such involvement. Marital conflicts often arise due to external interference, particularly from parents or in-laws, whose intentions to help may unintentionally lead to disharmony and even divorce. The research employs a library research method with a normative juridical and descriptive-analytical approach, analyzing primary and secondary Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, classical *fiqh* literature, and national legal regulations including Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The findings reveal three main factors contributing to parental intervention: economic dependency, proximity of residence, and emotional attachment between spouses, each resulting in psychological pressure, loss of autonomy, and weakened communication within the household. From the standpoint of Islamic Family Law, excessive parental interference contradicts the principles of *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* and violates the legal maxim *lā ḍarar wa lā ḍirār* (no harm and no reciprocating harm), as it causes *ḍarar* or damage to the marital relationship. However, wise and constructive intervention intended to preserve family harmony (*iṣlāḥ*) is permissible as long as it respects the rights and responsibilities of the spouses. This study emphasizes the importance of balanced roles among couples, parents, and the community in maintaining family resilience that aligns with the values of Maqāṣid al-Syarī'ah.

Keyword: *parental Intervention, marital conflict, Islamic Family Law, Maqasid Syariah, Sakinah Mawaddah Warohmah.*

Abstrak. Penelitian ini membahas fenomena *intervensi orang tua dalam konflik rumah tangga anak* dari perspektif Hukum Keluarga Islam, dengan fokus pada faktor penyebab, dampak, serta batasan hukum yang mengatur keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak. Konflik rumah tangga sering kali muncul akibat campur tangan pihak luar, terutama orang tua atau mertua, yang bermula dari niat membantu namun justru menimbulkan ketidakharmonisan bahkan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, kedekatan tempat tinggal, dan hubungan emosional pasangan, yang masing-masing berdampak pada tekanan psikologis, hilangnya kemandirian, serta kerenggangan komunikasi dalam rumah tangga. Dari perspektif hukum Islam, intervensi yang berlebihan bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta melanggar kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, karena menimbulkan *ḍarar* atau kerusakan dalam hubungan keluarga. Namun, intervensi yang dilakukan secara bijaksana untuk mencegah keretakan (*iṣlāḥ*) diperbolehkan selama tidak melanggar hak dan tanggung jawab pasangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan peran antara pasangan, orang tua, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī'ah.

Kata Kunci : Intervensi Orang Tua, Konflik Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Maqosid al-syariah, Sakinah Mawadah Rahmah.

PENDAHULUAN

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan sering kali melibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah intervensi orang

tua¹. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konflik rumah tangga tidak sekadar persoalan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut nilai sosial dan keagamaan. Islam memberikan pedoman bahwa intervensi dari pihak luar, termasuk orang tua, hanya dibolehkan jika bertujuan untuk menciptakan ishlāḥ (perdamaian), sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā': 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat.

yang menegaskan pentingnya pengutusan ḥakam (penengah) dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Prinsip ini menunjukkan bahwa campur tangan orang tua harus bersifat bijak, terbatas, dan tidak menimbulkan kerusakan baru dalam rumah tangga².

Dalam praktiknya, intervensi orang tua sering kali dilakukan dengan niat baik, yakni membantu anak dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Namun, dalam kenyataan sosial, intervensi yang berlebihan dapat memperkeruh hubungan pasangan suami istri dan mengganggu kemandirian mereka dalam mengambil keputusan³. Orang tua seharusnya berperan sebagai pembimbing dan penasihat, bukan sebagai pihak yang mendominasi urusan rumah tangga anak. Setelah menikah, tanggung jawab utama terhadap keluarga beralih kepada pasangan suami istri itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan

¹ Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir, Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, jurnal STAI Islamic Centre Demak 2024

² Rif'an Syafruddin, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya" Di Kecamatan Lampihong, Jurnal Al-Risalah, Vol 17, No 1, 2021, Hlm. 19.

³ Itsna nayla, *Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah*, jurnal ilmu hukum Vol. 5, No. 3, Januari 2025

pentingnya menjaga keseimbangan peran dan batasan antara generasi agar tercipta keharmonisan keluarga sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

Kasus intervensi orang tua yang berujung pada konflik rumah tangga dapat ditemukan di berbagai wilayah, salah satunya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi peneliti, ditemukan sekitar 15 pasangan yang mengalami konflik akibat intervensi orang tua. Salah satu bentuknya adalah ketidaksepahaman antara mertua dan menantu mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi, di mana perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi menimbulkan ketegangan. Selain itu, terdapat kasus pemaksaan tempat tinggal oleh orang tua pihak istri yang menyebabkan ketidakharmonisan pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi yang tidak proporsional dapat menjadi sumber konflik dan bahkan berujung pada perceraian.⁵

Dari perspektif hukum Islam, perceraian merupakan pilihan terakhir yang hanya dibenarkan setelah seluruh upaya *ishlāḥ* dilakukan. Intervensi orang tua yang tidak sesuai dengan prinsip syariat dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan, yakni menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Oleh karena itu, campur tangan orang tua seharusnya didasarkan pada niat mendamaikan dan memperkuat ketahanan keluarga, bukan memperbesar perbedaan dan memperkeruh hubungan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam memandang intervensi orang tua dalam konflik rumah tangga serta sejauh mana intervensi tersebut berdampak terhadap keutuhan keluarga. Melalui pendekatan teori konflik, penelitian ini akan menelaah dinamika sosial yang terjadi akibat benturan kepentingan dalam keluarga dan bagaimana penyelesaian secara *syar‘i* dapat ditempuh untuk mencapai

⁴ Sajaruddin, “*Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah*”: Jurnal Tana mana Vol. 3, No.2 Desember 2022, hal. 126-127

⁵ Fauzan, Shaddam Siraj. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1b Nomor 1407/Pdt. G/2022/Pa. Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*. Diss. (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU), 2024.

keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami batasan intervensi orang tua sesuai prinsip hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang bersumber dari masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami fenomena sosial sebagaimana adanya di lingkungan tempat terjadinya peristiwa, tanpa manipulasi atau rekayasa dari peneliti. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada intervensi orang tua dalam konflik rumah tangga anak, serta dianalisis berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, peneliti melakukan pengamatan langsung serta melakukan wawancara terhadap pasangan suami istri, orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena tersebut.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna di balik perilaku, tindakan, dan ucapan subjek yang diteliti. Pendekatan ini berupaya menggambarkan dan menjelaskan realitas sosial secara sistematis dalam bentuk kata-kata dan narasi, bukan melalui angka atau data statistik.⁷ Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggali persepsi, motivasi, dan pandangan para informan terkait campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, baik yang berdampak positif (islāh) maupun negatif (ta‘addī al-ḥudūd).⁸

⁶ Achjar, K. A. H., Rusliadi, M., Zainurrosyida, A., Rumatan, A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Softpedia Publishing Indonesia

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 15.

⁸ Agung, Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar, And Kabupaten Tulang Bawang. "A. Jenis Dan Sifat Penelitian." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1445 H/2024 M*: 37.

Secara sistematis, penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan fokus penelitian. Kedua, pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Ketiga, reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai tema dan fokus penelitian.³ Keempat, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif agar pola dan hubungan antar-temuan dapat dipahami secara utuh. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan (verifikasi) dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori hukum Islam, prinsip maqāṣid asy-syarī'ah, dan nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁹

Metode kualitatif deskriptif ini dipilih karena relevan untuk mengungkap fenomena sosial keagamaan secara mendalam dan kontekstual.⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan realitas empiris tentang bentuk dan dampak intervensi orang tua, tetapi juga menafsirkannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap batas intervensi orang tua menurut hukum Islam serta mendorong terwujudnya keluarga yang mandiri dan harmonis

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 45.

Faktor dan Dampak Intervensi Orang Tua Dalam Konflik Rumah Tangga Anak.

Penelitian ini menemukan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sering menimbulkan dampak negatif yang serius, bahkan dapat berujung pada keretakan dan perceraian. Campur tangan berlebihan mengganggu keharmonisan antara keluarga anak dan keluarga besar, menimbulkan kerenggangan emosional, serta menghambat kemandirian pasangan dalam mengelola rumah tangganya.¹⁰

Secara konseptual, intervensi berarti ikut mencampuri urusan pihak lain, sedangkan dampak adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam konteks rumah tangga, intervensi orang tua sering kali terjadi karena faktor ekonomi, kedekatan tempat tinggal, maupun keterikatan emosional. Pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua atau mertua lebih rentan mengalami konflik karena terbentur aturan dan kebiasaan keluarga besar.

Dalam perspektif hukum Islam dan fiqh munakahat, setelah akad nikah yang sah, tanggung jawab kehidupan beralih kepada suami sebagai qawwām (pemimpin keluarga) sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā': 34. Intervensi yang melampaui batas dapat mengganggu keseimbangan peran dan tanggung jawab tersebut. Islam menekankan bahwa setiap keluarga baru harus memiliki kemandirian dan otonomi moral dalam mengelola rumah tangga, sejalan dengan maqāṣid syarī'ah dalam menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan mewujudkan ketenangan (tahqīq as-sakīnah).¹¹

Meskipun demikian, tidak semua intervensi bersifat negatif. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat berperan positif sebagai musliḥ (penengah) yang menasihati dengan hikmah dan pengalaman, terutama jika bertujuan untuk

¹⁰ Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1-8.
Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1-8.

¹¹ Maulia, Zikratul. *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

memperbaiki hubungan suami istri (iṣlāḥ). Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisā': 35 dan kaidah fiqh "dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Dengan demikian, intervensi orang tua hanya dibenarkan jika bersifat konstruktif dan dilakukan dalam batas maslahat, bukan untuk mendominasi atau mengatur kehidupan anak. Jika dilakukan secara berlebihan, intervensi tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rūm: 21, yaitu untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, Islam mendorong agar setiap pasangan hidup mandiri, saling menghormati, dan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa tekanan pihak luar.¹²

Peran Hukum Intervensi Orang Tua dalam konflik rumah tangga anaknya di Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Persepektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak merupakan persoalan serius dalam hukum Islam, karena dapat mengganggu keharmonisan, kemandirian, dan kestabilan rumah tangga. Syariat Islam menegaskan bahwa setelah pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban mandiri yang harus dijaga tanpa campur tangan berlebihan dari orang tua. Jika terjadi konflik, Islam menganjurkan penyelesaian melalui ḥakam (penengah) dari kedua keluarga sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisā': 35, bukan melalui dominasi orang tua.

Dalam fiqh al-usrah, intervensi orang tua yang melampaui batas termasuk bentuk ta'addī al-ḥudūd (melanggar batas syar'i). Sedangkan menurut maqāṣid al-syarī'ah, menjaga ketenangan dan stabilitas rumah tangga merupakan bagian dari ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan) dan ḥifẓ al-'ird (menjaga kehormatan). Oleh

¹² Raisa. (2022). *Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suam-Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec Pantan Cuaca Kab Gayo Lues)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

karena itu, segala bentuk intervensi yang menimbulkan konflik, ketegangan, atau perceraian dianggap bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif hukum positif Islam di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45, kewajiban orang tua berakhir ketika anak telah dewasa atau menikah. Namun, dalam hukum Islam, hubungan kasih sayang dan bimbingan tetap diperbolehkan sebatas nasihat dan doa, bukan dalam bentuk kekuasaan atas rumah tangga anak.

Penelitian juga menemukan bahwa tinggal serumah dengan orang tua atau mertua cenderung memicu konflik karena batas privasi dan kemandirian pasangan sering terganggu. Meskipun demikian, intervensi orang tua masih dibolehkan selama bertujuan *islāḥ* (perdamaian) dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*Dar’ul mafsadah muqaddamun ‘alā jalbil maṣlaḥah*” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya prinsip *kafa’ah* (kesepadanan) dalam memilih pasangan agar pernikahan berjalan harmonis. *Kafa’ah* mencakup kesetaraan dalam agama, akhlak, dan nilai-nilai moral, yang menjadi dasar tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam konteks *maqāṣid*, prinsip ini menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-‘ird*) dan ketenangan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Berdasarkan pandangan ulama seperti M. Yahya Harahap dan Buya Yahya, orang tua yang terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga anak dianggap menyalahi ajaran Islam.¹³ Orang tua sebaiknya menjadi penasehat, bukan pengatur, agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab.¹⁴

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 204

¹⁴ Anugrah Fitriana sutisna, “Orang Tua Ikut Campur dalam Urusan Rumah Tangga”, *Jurnal Garut*, 14 Des 2021.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam membatasi intervensi orang tua hanya pada situasi perdamaian (iṣlāḥ), bukan dominasi.
2. Intervensi berlebihan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, karena mengancam keutuhan, kehormatan, dan ketenangan rumah tangga.
3. Keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang mandiri, harmonis, dan berlandaskan takwa, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rūm: 21.
4. Kebolehan intervensi hanya bersifat temporer dan maslahat, bukan permanen dan mengikat.

Dengan demikian, Islam memandang bahwa menjaga batas peran antara orang tua dan anak dalam kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari upaya mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menciptakan kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan menjaga keberlangsungan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua dalam konflik rumah tangga anak muncul karena tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, dan faktor hubungan emosional pasangan. Dari segi ekonomi, campur tangan orang tua atau mertua seringkali berawal dari niat membantu mengatasi kesulitan finansial, namun justru dapat menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan keharmonisan, serta memicu perselisihan karena pasangan kehilangan kemandirian dalam mengatur keuangan rumah tangga. Sementara itu, faktor tempat tinggal yang berdekatan membuat orang tua lebih mudah ikut campur dalam urusan pribadi anak, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengaturan kehidupan sehari-hari, sehingga batas antara keluarga inti dan keluarga besar menjadi kabur. Adapun faktor hubungan emosional pasangan menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat memengaruhi sikap, komunikasi, dan perasaan pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran dan

kerenggangan hubungan emosional. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, intervensi orang tua yang berlebihan dinilai dapat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan dan menerima bahaya), segala bentuk intervensi yang menyebabkan keretakan rumah tangga termasuk dalam kategori *ḍarar* yang dilarang oleh syariat. Namun, intervensi yang dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) dan menjaga kemaslahatan keluarga (*jalb al-maṣāliḥ*) diperbolehkan selama dilakukan dengan kebijaksanaan, tanpa melanggar hak dan kemandirian pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, bagi pasangan suami istri, penting untuk menjaga kemandirian dan kedewasaan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai menjadi kunci utama agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan konflik. Kedua, bagi orang tua dan mertua, diharapkan mampu menempatkan diri sebagai penasihat yang bijak, bukan sebagai pengatur kehidupan rumah tangga anak. Niat baik membantu perlu disertai kesadaran untuk menghormati batas privasi dan memberikan ruang bagi anak untuk mandiri. Ketiga, bagi masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya sosial yang mendukung ketahanan keluarga, dengan tidak mudah menilai atau memperkeruh masalah rumah tangga orang lain, melainkan memberikan dukungan moral bagi pasangan muda.

DAFTAR PUSTAKA

Achjar, K. A. H., Rusliadi, M., Zainurrosyida, A., Rumatan. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Softpedia Publishing Indonesia Agung, Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar, And Kabupaten Tulang Bawang. "A. Jenis Dan Sifat Penelitian." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1445 H/2024 M*: 37.

- Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir, Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, jurnal STAI Islamic Centre Demak 2024
- Anugrah Fitriana sutisna, “Orang Tua Ikut Campur dalam Urusan Rumah Tangga”, Jurnal Garut, 14 Des 2021.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2024).
- Fauzan, Shaddam Siraj. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan agama Bangkinang kelas 1b Nomor 1407/Pdt. G/2022/Pa. Bkn Tentang Cerai Gugat Karena Perselisihan Terus Menerus Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*. Diss. (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU), 2024.
- Itsna nayla, *Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah*, jurnal ilmu hukum Vol. 5, No. 3, Januari 2025
- Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1-8. Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1-8.
- Maulia, Zikratul. *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Raisa. (2022). *Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suam-Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec Pantan Cuaca Kab Gayo Lues)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Rif'an Syafruddin, “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak” Di Kecamatan Lampihong, Jurnal Al-Risalah, Vol 17, No 1, 2021.
- Sajaruddin, “ *Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah*”: Jurnal Tana mana Vol. 3, No.2 Desember 2022.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023).
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 204